



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0494/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “ Itsbat Nikah “ yang diajukan oleh :

Jupriadi bin Rusnan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan TKI, bertempat tinggal di Balik Batang, Desa Lendang Belo, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “ **Pemohon I**”;

Dan

Suriati binti Nasrudin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Balik Batang, Desa Lendang Belo, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur., sebagai “ **Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0494/Pdt.P/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 19 Maret 2008 di Balik Batang, Desa Lendang Belo, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Nasrudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sahran bin Amaq Sahran dan Amaq Sahudin bin Amaq Sahudin saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Rusnan dan Marhon) dan Pemohon II adalah anak dari pasangan suami istri (Nasrudin dan Sahun);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis,
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama : Arta Saputra ;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus pembuatan Akte Kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa nomor 14.4/30/Kesra/2016, tanggal 08 April 2016, dan Pemohon telah mendapatkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/ 2182/HK.05/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jupriadi bin Rusnan) dengan Pemohon II (Suriati binti Nasrudin) yang dilaksanakan pada tanggal.19 Maret 2008 di Balik Batang, Desa Lendang Belo, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. ;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0494/Pdt.P/2016/PA-Sel, tertanggal 04 Agustus 2016, dan ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadiran para Pemohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, dan para Pemohon dianggap telah melepas permohonan Pemohon, oleh karea itu berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg cukup beralasan bagi majelis Hakim untuk menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/ 2182/ HK.05/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016 tanggal 7 Desember 2015;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016 tanggal 07 Desember 2015, sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dra.Hj. Nailly Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Sarbini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Zainul Arifin, S.Ag.



Panitera Pengganti,

H. Sarbini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
3.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)